



PUTUSAN

Nomor 342/PID.SUS/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PRAYITNO AIs YITNO Bin KAINI ARISANDI;**
2. Tempat lahir : Maluka Baulin ;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 06 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Maluka Baulin RT. 02 RW.01, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;

Halaman 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 342/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 05 Januari 2024 ;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 06 Januari 2024 sampai dengan 05 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Ishfi Ramadhan, S.H., M.H., Ibnu Marwan, S.H., M.H., Akhmad Zaini, S.H., dan Renaldy Farhan, S.H. yang merupakan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum FH. Law Firm, yang beralamat kantor di Jalan Rawasari XXIII, Komplek Purnama, Blok E No. 1, RT. 56, RW. 5, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 7 September 2023 dengan Nomor Register 208/Leg/SK/2023/PN Pli;

Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-37/Q.3.18/Eku.2/08/2023 tertanggal 14 Agustus 2023 sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa PRAYITNO ALS. YITNO BIN KAINI ARISANDI pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 12.20 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di sebuah rumah tepatnya di Desa Maluka Baulin RT 002 RW 003 Kec. Kurau Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya

Halaman 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 342/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau dengan orang lain dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama yang dilakukan kepada Anak [REDACTED] pada saat itu berusia 5 (lima) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED] yang dikeluarkan di Tanah Laut pada tanggal 04 Agustus 2021, berawal pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, Terdakwa sedang berbaring sambil memainkan handphoneya di dalam kamar bersama dengan Anak [REDACTED] dengan posisi berada di samping kirinya. Kemudian Terdakwa meletakkan handphoneya dan berlutut di depan Anak [REDACTED] yang sedang berbaring telentang. Lalu Terdakwa menaikan rok dan kaki Anak [REDACTED] sambil menurunkan posisi celana dalam Anak [REDACTED], namun Anak [REDACTED] tidak mau dan mengatakan "Jangan Mang." tetapi Terdakwa menutup mulut Anak [REDACTED] sambil mengatakan "Amang begayaan aja." lalu Terdakwa menurunkan celana dalamnya hingga terlihat alat kelaminnya. Setelah itu Terdakwa menggesekan alat kelaminnya lalu memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak [REDACTED], namun karena tidak bisa masuk, Terdakwa menekan alat kelaminnya sampai masuk bagian kepalanya dan Anak [REDACTED] merasa kesakitan sehingga menangis. Meskipun mengetahui hal tersebut, Terdakwa tetap menekan masuk alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak [REDACTED], hingga Anak [REDACTED] menangis semakin keras dan istri Terdakwa berkata "Kenapa lmut menangis?" lalu Terdakwa menjawab "Kada pa-pa." Kemudian melepaskan alat kelaminnya dan membersihkan alat kelamin Anak [REDACTED] dengan sarung kasur karena ada bercak darah. Setelah itu, karena Anak [REDACTED] masih menangis, Terdakwa mendudukan Anak [REDACTED]

Halaman 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 342/PID.SUS/2023/PT BJM



██████████ dan mengatakan, "Nanti kita beli mainan." Tidak lama dari itu, datang istri Terdakwa ke dalam kamar dan bertanya kenapa Anak ██████████ menangis, namun karena Terdakwa takut ketahuan, maka Terdakwa menjawab, "Imut bermain-mainkan kipas angin, saya marahi sehingga menangis." Setelah itu istri Terdakwa mengajak Anak ██████████ ██████████ keluar kamar.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari Nomor: 445/12/IV/2023/RSUD.HB. tanggal 07 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Bambang Arinekso, Sp. OG., M. Kes. Sp. OG. dengan kesimpulan ditemukan robekan lama pada pukul tiga, empat, dan lima dan didapatkan bekas luka lecet yang mulai sembuh berbentuk garis dengan Panjang tiga milimeter di pinggiran selaput dara pukul tigam empat, lima.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1), Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa PRAYITNO ALS. YITNO BIN KAINI ARISANDI pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 12.20 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di sebuah rumah tepatnya di Desa Maluka Baulin RT 002 RW 003 Kec. Kurau Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan kekerasan

Halaman 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 342/PID.SUS/2023/PT BJM



atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan kepada Anak [REDACTED] pada saat itu berusia 5 (lima) tahun berdasarkan Kutipan Ak-ta Kelahiran Nomor: 6301-LT-04082021-0014 yang dikeluarkan di Tanah Laut pada tanggal 04 Agustus 2021, berawal pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, Terdakwa sedang berbaring sambil memainkan handphonenya di dalam kamar bersama dengan Anak [REDACTED] dengan po-sisi berada di samping kirinya. Kemudian Terdakwa meletakkan handphonenya dan berlutut di depan Anak [REDACTED] yang sedang berbaring telentang. Lalu Terdakwa menaikkan rok dan kaki Anak [REDACTED] sambil menurunkan posisi celana dalam Anak [REDACTED] namun Anak [REDACTED] tidak mau dan mengatakan "Jangan Mang." tetapi Terdakwa menutup mulut Anak [REDACTED] sambil mengatakan "Amang begayaan aja." lalu Terdakwa menurunkan celana dalamnya hingga terlihat alat kelaminnya. Setelah itu Terdakwa menggesekan alat kelaminnya lalu memasukan alat ke-laminnya ke dalam alat kelamin Anak [REDACTED], namun karena tidak bisa masuk, Terdakwa menekan alat kelaminnya sampai masuk bagian kepalanya dan Anak [REDACTED] merasa kesakitan sehingga menangis. Meskipun mengetahui hal tersebut, Terdakwa tetap menekan masuk alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak [REDACTED] hingga [REDACTED] menangis semakin keras dan istri Terdakwa berkata "Kenapa Imut menangis?" lalu Terdakwa menjawab "Kada papa." Kemudian melepaskan alat kelaminnya dan membersihkan alat kelamin Anak [REDACTED] dengan sarung kasur karena ada bercak darah. Setelah itu, karena Anak [REDACTED] masih menangis, Terdakwa mendudukan Anak [REDACTED] dan mengatakan, "Nanti kita beli mainan." Tidak lama dari itu, datang istri Terdakwa ke dalam kamar dan bertanya kenapa Anak

Halaman 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 342/PID.SUS/2023/PT BJM



membiarkan dilakukan perbuatan cabul. yang dilakukan kepada Anak [REDACTED] pada saat itu berusia 5 (lima) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6301-LT-04082021-0014 yang dikeluarkan di Tanah Laut pada tanggal 04 Agustus 2021, berawal pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, Terdakwa sedang berbaring sambil memainkan handphonenya di dalam kamar bersama dengan Anak [REDACTED] dengan posisi berada di samping kirinya. Kemudian Terdakwa meletakkan handphonenya dan berlutut di depan Anak [REDACTED] yang sedang berbaring telentang. Lalu Terdakwa menaikkan rok dan kaki Anak [REDACTED] sambil menurunkan posisi celana dalam Anak [REDACTED], namun Anak [REDACTED] tidak mau dan mengatakan "Jangan Mang." tetapi Terdakwa menutup mulut Anak [REDACTED] sambil mengatakan "Amang begayaan aja." lalu Terdakwa menurunkan celana dalamnya hingga terlihat alat kelaminnya. Setelah itu Terdakwa menggesekkan alat kelaminnya lalu memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak [REDACTED] namun karena tidak bisa masuk, Terdakwa menekan alat kelaminnya sampai masuk bagian kepalanya dan Anak [REDACTED] merasa kesakitan sehingga menangis. Meskipun mengetahui hal tersebut, Terdakwa tetap menekan masuk alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak [REDACTED], hingga Anak [REDACTED] menangis semakin keras dan istri Terdakwa ber-kata "Kenapa Imut menangis?" lalu Terdakwa menjawab "Kada papa." Kemudian melepaskan alat kelaminnya dan membersihkan alat kelamin Anak [REDACTED] dengan sarung kasur karena ada bercak darah. Setelah itu, karena Anak [REDACTED] masih menangis, Terdakwa mendudukan Anak [REDACTED] dan mengatakan, "Nanti kita beli mainan." Tidak lama dari itu, datang istri Terdakwa ke dalam kamar dan bertanya kenapa Anak [REDACTED]

Halaman 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 342/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangis, namun karena Terdakwa takut ketahuan, maka Terdakwa menjawab,“ Imut bermain-mainkan kipas angin, saya marahi sehingga menangis.” Setelah itu istri Ter-dakwa mengajak Anak [REDACTED] [REDACTED] keluar kamar.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah H.Boejasin Pelaihari Nomor: 445/12/IV/2023/RSUD.HB. tanggal 07 April 2023 yang ditandatangani oleh dr.Bambang Arinekso, Sp.OG., M. Kes. Sp. OG. dengan kesimpulan ditemukan robekan lama pada pukul tiga, empat, dan lima dan didapatkan bekas luka lecet yang mulai sembuh berbentuk garis dengan Panjang tiga milimeter di pinggir selaput dara pukul tiga empat, lima.

Perbuatan Terdakwa Prayitno Alias Yitno Bin Kaini Arisandi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 342/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 27 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 342/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 27 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 6 Desember 2023;

Halaman 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 342/PID.SUS/2023/PT BJM



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut Nomor REG. PERKARA: PDM-37/Q.3.18/Eku.2/08/2023 tanggal 14 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Prayitno Alias Yitno Bin Kaini Arisandi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencabulan terhadap Anak" sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada dakwaan penuntut umum.
2. Pidana terhadap Terdakwa Prayitno Alias Yitno Bin Kaini Arisandi berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah muda ada gambar kucing.
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru,
Dikembalikan kepada Anak Korban.
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru motif bitnik-bintik.
 - 1 (satu) lembar celana pendek bola warna merah
Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 6 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Prayitno Alias Yitno Bin Kaini Arisandi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan serangkaian kebohongan kepada Anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul", sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah muda ada gambar kucing,
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru,
- Dimusnahkan;**
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru motif bitnik-bintik, dan
 - 1 (satu) lembar celana pendek bola warna merah;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasehat Hukum Terdakwa Nomor 145/Akta.Pid/2023/PN Pli yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2023 Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan banding terhadap Putusan

Halaman 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 342/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 6 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Penasehat Hukum Terdakwa Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Pli yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pelaihari yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa Nomor 145/Akta.Pid/2023/PN Pli tanggal 12 Desember 2023 jo Relas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 18 Desember 2023 yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pelaihari yang menerangkan tanggal 18 Desember 2023 telah menerima Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan telah di beritahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 145/Akta.Pid/2023/PN Pli yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Desember 2023 Penuntut Umum mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 6 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 145/Akta.Pid/2023/PN Pli yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pelaihari yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa ;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 145/Akta.Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 11 Desember 2023 jo Relas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Nomor 145/Akta.Pid/2023/PN Pli tanggal 15 Desember 2023 yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pelaihari yang menerangkan tanggal 15 Desember 2023 telah menerima Memori Banding dari Penuntut Umum dan telah di beritahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Halaman 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 342/PID.SUS/2023/PT BJM



Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 145/Akta.Pid/2023/PN Pli tanggal 20 Desember 2023 jo Relas Pemberitahuan/Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 21 Desember 2023 yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pelaihari yang menerangkan tanggal 21 Desember 2023 telah menerima Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum dan telah di beritahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 857/PAN/W15.U11/HK2.1/XII/2023, tanggal 7 Desember 2023 dan Nomor 857/PAN/W15.U11/HK2.1/XII/2023, tanggal 8 Desember 2023 dan Akta memeriksa berkas perkara kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 8 Desember 2023 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding telah diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 7 Desember 2023 dan dan Penuntut Umum tanggal 8 Desember 2023 dan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Pli telah dibacakan pada tanggal 6 Desember 2023 maka permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 11 Desember 2023 yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya kami berpendapat, Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam menilai dan menyimpulkan alat bukti yang terungkap didepan persidangan sehingga fakta persidangan yang dijadikan dasar dan dijadikan pertimbangan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara *aquo*, sudah sangat tepat menurut Hukum Acara Pidana yang berlaku dan

Halaman 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 342/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh fakta hukum di depan persidangan telah dipertimbangkan semuanya dalam putusan. Dengan demikian menurut kami hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa sudah setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan banding dan menyatakan: Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor: 145/Pid.Sus/2023/PN.Pli Tanggal 06 Desember 2023.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 12 Desember 2023 yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah Pembanding membaca, mencermati dengan seksama segala pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang termuat dalam putusan No.145/Pid.Sus/2023/PN.Pli. tertanggal 6 Desember 2023, maka Pembanding sangat tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum itu terutama yang berkenaan dengan menyatakan bersalah kepada Pembanding hanya berdasarkan *asumsi* yang dibawa oleh Jaksa Penuntut Umum yang termuat dalam dakwaan dan tuntutan yang kemudian diteruskan oleh hakim tingkat pertama yang termuat dalam putusan tentang suatu perbuatan yang terjadi yang seolah-olah telah dilakukan Pembanding, lihat hal itu dalam halaman 32 putusan No.145/Pid.Sus/2023/PN.Pli. tertanggal 6 Desember 2023 menyatakan :
“ menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologi Anak Korban tersebut, dengan dihubungkan dengan alat bukti lain, diketahui bahwa Terdakwa telah mengajari Anak Korban kalau alat kelaminnya sakit karena dicucuk pentol, oleh karena itu Anak Korban selalu mengatakan bahwa alat kelaminnya sakit karena dicucuk pentol, hal tersebut memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa unsur “melakukan serangkaian kebohongan kepada anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi.
2. Bahwa pertimbangan hukum yang menjadi keyakinan hakim tingkat

Halaman 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 342/PID.SUS/2023/PT BJM



pertama itu tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan, karena dalam peristiwa yang menyebabkan Pembanding disidangkan dan divonis bersalah berasal dari cerita yang dituduhkan kepada Pembanding hanya berdasarkan cerita Anak Korban ketika diperiksa oleh tenaga medis di Puskesmas pada tanggal 6 April 2023. Sehingga keyakinan hakim tingkat pertama itu tidak beralasan dan tidak bisa dijadikan pedoman atau rujukan dalam memberikan pertimbangan hukum, karena menurut ketentuan hukum pidana harus ada sekurang-kurang terpenuhi dua alat bukti yang cukup, Pasal 183 KUHAP maka harus memenuhi syarat sebagaimana pasal tersebut yang bunyinya :

- **Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.**
3. Bahwa peristiwa yang menjadi perkara pidana yang telah dituduhkan kepada Pembanding berasal dari cerita yang datangnya hanya dari cerita orang-orang yang tidak pernah melihat, menyaksikan dan mengalami sendiri peristiwa yang dituduhkan kepada Pembanding, tidak ada satu pun saksi-saksi yang sudah memberikan keterangannya dalam persidangan pernah mengetahui peristiwa itu bagaimana terjadinya apakah benar gambaran keterangan saksi-saksi itu sudah pernah dilakukan oleh Pembanding, begitu juga yang menjadi keyakinan hakim tingkat pertama yaitu kalimat **mengajari Anak Korban kalau alat kelaminnya sakit karena dicucuk pentol, oleh karena itu Anak Korban selalu mengatakan bahwa alat kelaminnya sakit karena dicucuk pentol**, apakah benar kalimat itu pernah diajarkan Pembanding, darimana keyakinan hakim itu didapat karena keyakinan hakim tingkat pertama itu tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi atau pun alat bukti lainnya.
4. Bahwa semua peristiwa yang dituduhkan kepada Pembanding hanya cerita pihak-pihak yang merupakan bukan sebagai saksi-saksi yang



mengetahui adanya peristiwa akan tetapi hanya sebagai asumsi saksi-saksi itu saja karena mengetahui jika Anak Korban mengalami sakit pada alat kelaminnya. Dan secara kebetulan pada tanggal 5 April 2023 ketika Anak Korban seharian bermain di rumah Pembanding dijemput neneknya dan oleh istri Pembanding mengatakan kepada neneknya kalau Anak Korban terdapat merah-merah di alat kelaminnya dan sakit ketika kencing. Dan ketika esoknya tanggal 6 April 2023 Anak Korban diperiksakan ke Puskesmas dan dilanjutkan ke Rumah Sakit H. Boejasin di Pelaihari yang hasilnya menyebutkan telah terjadi tindak asusila terhadap Anak Korban, maka para saksi-saksi yang membawa Anak Korban ke Puskesmas langsung berasumsi jika perbuatan asusila terhadap Anak Korban adalah Pembanding, akhirnya Pembanding ditangkap oleh polisi dan sejak saat itu terjadi rekayasa agar peristiwa itu telah dilakukan oleh Pembanding walaupun dalam peristiwa yang dituduhkan itu tidak ada satupun saksi-saksi yang bisa menjelaskan kebenaran adanya peristiwa terjadinya tindakan asusila kepada Anak Korban.

5. Bahwa dalam persidangan telah memberikan kesaksian ahli yaitu dr. Bambang Arinekso, Sp. OG., M. Kes dari rumah saksi H. Boejasin yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dalam kesaksiannya di persidangan tidak pernah menyatakan luka pada alat kelamin Anak Korban merupakan perbuatan alat kelamin pria tetapi ahli hanya menyebutkan luka akibat benda tajam seperti kuku atau bilah, sehingga dari mana keyakinan hakim tingkat pertama yang berkesimpulan jika Pembanding yang melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban dan menyatakan bersalah kepada Pembanding, sedangkan dari alat bukti visum dan keterangan ahli yang memeriksa Anak Korban justru tidak pernah menyatakan sakit di kelamin Anak korban akibat dari adanya tusukan alat kelamin pria tetapi hanya garukan benda tajam seperti kuku atau bilah maka dengan demikian keyakinan hakim tingkat pertama hanya sebagai perkiraan atau asumsi tanpa didukung bukti lainnya tidak dapat dijadikan dasar dalam memberikan penghukuman kepada

Halaman 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 342/PID.SUS/2023/PT BJM



Pembanding.

6. Bahwa selain dengan hal tersebut, Pembanding juga sangat keberatan dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang menyebutkan jika Pembanding telah **mengajari Anak Korban kalau alat kelaminnya sakit karena dicucuk pentol, oleh karena itu Anak Korban selalu mengatakan bahwa alat kelaminnya sakit karena dicucuk pentol**, hal ini pun menjadi pertanyaan bagi Pembanding dapat dari mana keyakinan hakim ini ? Peristiwa yang telah dituduhkan kepada Pembanding tidak ada satu pun saksi-saksi yang melihat dan mengetahui serta mengalaminya kapan dan bagaimana peristiwa itu terjadi, ceritanya hanya datang dari orang-orang yang baru mengetahui setelah istri Pembanding mengakatan kepada nenek Anak Korban kalau alat kelamin Anak Korban merah dan sakit kalau kencing, ketika si nenek mencari karena Anak Korban seharian tidak ada dirumah namun ternyata ada di rumah Pembanding. Sebelumnya orang-orang yang menjadi saksi tidak mengetahui kalau Anak Korban mengalami sakit kalau mau kencing jika tidak diberitahu oleh istri Pembanding, disini menggambarkan akan adanya rekayasa oleh orang-orang yang menjadi saksi agar Pembanding harus bertanggungjawab terhadap perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Pembanding apalagi kejadian yang dituduhkan kepada Pembanding menurut ahli dr. Bambang Arinekso, Sp.OG., M.Kes telah terjadi beberapa hari sebelumnya sebelum dilakukan pemeriksaan tanggal 6 April 2023, sehingga sangat tidak beralasan hukum Pembanding dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana kepada Anak Korban tanpa adanya saksi-saksi atau alat bukti lainnya, maka sudah seharusnya Pembanding dinyatakan tidak terbukti melanggar Pasal 82 ayat (1) peraturan pemerintah pengganti undang-undang No.1 tahun 2016 tentang perlindungan anak yang telah ditetapkan menjadi undang-undang No.17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no.01 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang Jo pasal 76E undang-

Halaman 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 342/PID.SUS/2023/PT BJM



undang No.3 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

7. Bahwa dalam putusan No.145/Pid.Sus/2023/PN.Pli. disebutkan Anak Korban telah mengalami trauma secara psikis karena adanya perbuatan Pembanding, menurut Pembanding sangat keliru dan tidak benar pertimbangan hukum tersebut karena nyatanya dan sesuai fakta Anak Korban masih bermain dirumah Pembanding seharian penuh berada dirumah Pembanding yang kalau menurut hakim tingkat pertama terjadi trauma kepada Anak Korban maka tentunya Anak Korban akan menjauh dan tidak mau lagi mendekat dengan Pembanding jika seandainya ada perbuatan yang menyebabkan Anak Korban mengalami trauma akibat perbuatan kekerasan secara psikis dan fisik oleh Pembanding, tentunya Anak Korban akan jera dan tidak mau lagi main kerumah Pembanding, sedangkan peristiwa yang dituduhkan kepada Pembanding melakukan tindakan perbuatan cabul itu terjadi sebelum tanggal 6 April 2023 ketika Anak Korban diperiksa di Puskesmas, sedangkan Anak Korban masih main seharian di rumah Pembanding pada tanggal 5 April 2023, sehingga Pembanding berkeyakinan peristiwa yang dituduhkan kepada Pembanding hanya rekayasa dan asumsi semua pihak sejak dari adanya penangkapan oleh pihak Kepolisian hingga diteruskan oleh Penuntut Umum dalam persidangan dan dijatuhi vonis oleh hakim tidak secara benar dan menyakinkan terdapat bukti-bukti yang cukup untuk membuktikan perbuatan Pembanding itu benar adanya sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, sehingga sudah seharusnya kepada Pembanding dapat dinyatakan tidak bersalah melakukan perbuatan **“melakukan serangkaian kebohongan kepada anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**.
8. Bahwa dalam memberikan pembelaan dalam persidangan Pembanding telah juga membahas akan hal tersebut yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi a de charge, serta surat-surat, petunjuk, barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan, telah diperoleh adanya kelemahan dari sisi penerapan hukum formil sehubungan dengan

Halaman 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 342/PID.SUS/2023/PT BJM



pemberkasas perkara *a quo* dimana penyidik dan Penuntut Umum dalam melakukan pembuktian terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa kesemuanya tidak dapat memberikan penilaian pembuktian yang sempurna, hal ini dapat dilihat dari proses pemeriksaan baik dari saksi-saksi, barang bukti, visum et repertum yang dibuat dan keterangan Terdakwa yang terintimidasi kesemuanya tidak dapat memberikan keyakinan yang kuat dalam mendukung atau mendasari dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa.

9. Bahwa dalam perkara ini penyidik dan penuntut umum sengaja memaksakan diri untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, karena dalam membuktikan kesalahan Terdakwa hanya berdasarkan dari keterangan Terdakwa dalam BAP kepolisian yang dilakukan dibawah tekanan dan ancaman, dan keterangan Korban Semata, sehingga dalam hal ini sangat memungkinkan terjadinya rekayasa dan jauh dari kesan Objektif dan Terpercaya maka sudah seharusnya keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai saksi yang sempurna dan mohon ditolak atau dikesampingkan.
10. Bahwa meskipun alat bukti berupa surat visum et repertum telah dijadikan sebagai alat bukti, hal tersebut tidak dapat menunjukkan apakah Anak Korban telah mengalami pencabulan dengan Terdakwa, hal tersebut juga tidak dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan Terdakwa pulalah yang melakukannya, hal ini dikarenakan visum et repertum nomor 445/12/IV/2023/RSUD.HB tertanggal 07 April 2023 tidak dapat menunjukkan rekam jejak yang secara pasti siapa yang melakukan pencabulan tersebut, mengingat dari hasil visum et repertum tersebut tidak dapat diketemukan bukti yang meyakinkan jika Terdakwa tersebut telah melakukannya.
11. Bahwa pada prinsipnya batas minimal pembuktian yang terdiri sekurang-kurangnya dua alat bukti, bisa terdiri dari dua orang saksi dan alat bukti lain atau saksi di tambah 2 (dua) alat bukti yang lain, hal ini merupakan batasan pembuktian yang lebih ketat dari pada dahulu yang di atur di dalam HIR yaitu pada Pasal 292 sampai dengan Pasal 322 tentang



permusyawaratan, bukti dan putusan hakim, hal ini sangat berdampak pada suasana penyidikan yang tidak lagi main tangkap dulu baru nanti di pikirkan pembuktiannya, namun metode kerja penyidik menurut KUHAP haruslah di balik yaitu lakukan penyelidikan, penyidikan dengan cermat dengan teknik dan taktis investigasi yang mampu mengumpulkan bukti yakni alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP dan termasuk bukti lain yang berasal dari barang-barang bukti hasil kejahatan, dari bukti-bukti tersebut baru dilakukan pembuktian, dalam perkara ini penyidik dengan sengaja memaksakan terpenuhinya unsur pidana yang menjerat Terdakwa, mereka melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hanya berdasarkan laporan dan keterangan dari ibu korban, nenek korban semata yang menceritakan bahwa korban telah dicabuli oleh Terdakwa, sehingga jelas dan nyata dalam hal ini pihak kepolisian main tangkap seenaknya baru nanti di pikirkan pembuktiannya dengan cara mengintimidasi, memaksa, atau mengancam Terdakwa nantinya agar mau mengakui perbuatan pencabulan terhadap korban yang sebenarnya tidak pernah dilakukannya.

12. Bahwa semua uraian dalam pembelaan yang telah Pembanding sampaikan dalam persidangan ternyata tidak menjadi bahan pertimbangan oleh hakim tingkat pertama dimana hakim tingkat pertama masih saja meneruskan cerita-cerita saksi-saksi yang seharusnya bukan menjadi saksi-saksi dalam perkara *a quo* karena saksi-saksi ini tidak orang yang melihat, menyaksikan dan mengalami sendiri peristiwanya akan tetapi hanya mendengar dari pihak lain yang menurut ketentuan hukum hal itu dilarang menjadi saksi, namun kenyataannya hakim tingkat pertama tetap saja menjatuhkan vonis bersalah kepada Pembanding, hal ini tentu pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tidak objektif dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya jauh dari memberikan kepastian hukum bagi Pembanding, tidak seimbang dalam memeriksa pembuktian yang hanya berdasarkan asumsi dan rekayasa agar peristiwa yang dituduhkan dapat dibuktikan secara sepihak dalam persidangan tanpa melihat fakta-fakta yang sebenarnya terjadi, dan

Halaman 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 342/PID.SUS/2023/PT BJM



justru menganggap Pembanding yang membela keyakinan dan kekeh pada pendirian tidak bersalah dan membantah BAP dianggap mempersulit jalannya persidangan oleh hakim dan malah memberatkan hukuman dengan menambahkan hukuman menjadi 11 (sebelas) tahun. Artinya Pembanding harusnya membenarkan saja semua cerita fiktif dan rekayasa yang dituduhkan agar mendapatkan keringanan hukuman dengan alasan tidak mempersulit jalannya persidangan.

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka penjatuhan pidana terhadap Pembanding melanggar Pasal 82 ayat (1) peraturan pemerintah pengganti undang-undang No.1 tahu 2016 tentang perlindungan anak yang telah ditetapkan menjadi undang-undang No.17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no.01 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang Jo pasal 76E undang-undang No.3 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, adalah tidak berdasarkan penerapan hukum formil dan materil yang benar sehingga patut dinyatakan tidak bersalah.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pembanding memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara banding untuk menjatuhkan putusan yang berbunyi ;

1. Menyatakan Terdakwa PRAYITNO Als YITNO Bin KAINI ARISANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan serangkaian kebohongan kepada anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum.
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera membebaskan Terdakwa dari tahanan demi hukum setelah putusan ini dibacakan.
3. Memulihkan nama baik Terdakwa oleh negara sebagaimana hukum dan aturan yang berlaku.
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara.

Halaman 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 342/PID.SUS/2023/PT BJM



Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 20 Desember 2023, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya halaman 3 point 1 dan 2 menyatakan Pertimbangan Majelis Hakim terutama yang berkenaan dengan menyatakan bersalah kepada pbanding hanya berdasarkan asumsi yang dibawa oleh Jaksa Penuntut Umum yang termuat dalam dakwaan dan tuntutananya kemudian diteruskan oleh hakim tingkat pertama dalam memutus perkara ini, tidak didukung oleh Keterangan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan sehingga keyakinan hakim tingkat pertama tidak beralasan dan tidak bisa dijadikan pedoman atau rujukan dalam memberikan pertimbangan hukum.

Tanggapan Penuntut Umum:

Bahwa kami penuntut umum **tidak sependapat** dengan Penasehat Hukum terdakwa, karena tidak relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bukan berdasarkan asumsi, sebagaimana proses pembuktian yang telah dilakukan Penuntut Umum dengan ketentuan Hukum Acara Pidana telah menghadirkan Alat Bukti sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan persesuaian dengan barang bukti lainnya diketahui bahwa terdakwa telah mengajari anak korban kalau alat kelaminnya sakit karena dicucuk pentol, oleh karena itu anak korban selalu mengatakan bahwa alat kelaminnya sakit karena dicucuk pentol, sebagaimana dalam fakta persidangan anak korban menjelaskan cucuk pentol tersebut seperti jari orang dewasa dengan besar sebesar 2 (dua) jari dan yang mencucuk adalah amang eno (panggilan dari anak korban untuk terdakwa) mengingat anak korban yang masih berusia 5 (lima) tahun berdasarkan kutipan akta Kelahiran Nomor: 6301-LT-04082021-0014 yang dikeluarkan di Tanah Laut pada tanggal 04 Agustus 2021

Halaman 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 342/PID.SUS/2023/PT BJM



belum memiliki kemampuan kognitif yang baik sehingga anak korban belum bisa berpikir secara logis mengenai pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa dan Terdakwa mengetahui hal tersebut sehingga Terdakwa memanfaatkan kondisi dan kepercayaan Anak [REDACTED] terhadap Terdakwa yang merupakan kakeknya, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama **sudah tepat dan benar**

2. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya point 3 s/d 6 merupakan pengulangan yang menyatakan keberatan terkait dengan kalimat "mengajari anak korban kalau alat kelaminnya sakit karena dicucuk pentol, oleh karena itu anak korban selalu mengatakan bahwa alat kelaminnya sakit karena dicucuk pentol" kemudian anak korban diperiksa di puskesmas padahal tidak ada satupun saksi-saksi yang bisa menjelaskan kebenaran adanya peristiwa terjadinya tindakan asusila kepada anak korban dan dalam kesaksian dr. Bambang Arineksa, Sp. OG., M.Kes dipersidangan tidak pernah menyatakan luka pada alat kelamin anak korban merupakan perbuatan alat kelamin pria tetapi ahli hanya menyebutkan luka akibat benda tajam seperti kuku atau bilah, maka dengan demikian keyakinan hakim tingkat pertama hanya sebagai perkiraan atau asumsi tanpa didukung bukti lainnya.

Tanggapan Penuntut Umum:

Bahwa kami Penuntut Umum **tidak sependapat** dengan Penasehat Hukum Terdakwa karena pendapat tersebut tidak mendasar dan seolah-olah mengindahkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana alat bukti yang telah diajukan dan dihadirkan dalam persidangan berdasarkan keterangan anak korban, keterangan saksi, keterangan ahli, Surat, Petunjuk dan persesuaian dengan barang bukti telah ditemukan fakta bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 anak korban seharian bermain dan sampai pada menjelang maghrib tidak kunjung pulang sehingga Saksi [REDACTED] atau nenek anak korban mencari keliling kampung dan anak korban ditemukan di rumah terdakwa, kemudian diketahui bahwa alat kelamin anak korban merah dan bengkak selain itu anak korban mengeluh sakit alat kelaminnya saat

Halaman 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 342/PID.SUS/2023/PT BJM



hendak buang air kecil, dan setelah ditanyakan anak korban sakit karena tercucuk pentol, yang mana dalam persidangan anak korban menjelaskan yang dimaksud dengan mencucuk pentol seperti jari orang dewasa dengan besar sebesar 2 (dua) jari dan yang mencucuk adalah amang eno (panggilan dari anak korban untuk terdakwa). Hal tersebut kemudian disesuaikan dengan alat bukti lainnya yaitu visum et repertum nomor 445/12/IV/2023/RSUD.HB tertanggal 07 April 2023 yang telah diajukan sebagai alat bukti surat dalam persidangan yang membuktikan adanya kekerasan benda tumpul pada alat kelamin anak korban sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum di rumah sakit, dengan kesimpulan ditemukan robekan lama pada pukul tiga, empat, dan lima dan didapatkan bekas luka lecet yang mulai sembuh berbentuk garis dengan Panjang tiga milimeter di pinggiran selaput dara pukul tiga, empat, dan lima, sebagaimana ahli dr. Bambang Arineksa, Sp. OG., M.Kes yang dihadirkan dalam persidangan tentu tidak memiliki kapasitas untuk menyatakan bahwa terdakwalah yang melakukan asusila terhadap anak korban, melainkan keterangan ahli dalam persidangan berkedudukan untuk menjelaskan kondisi dari hasil pemeriksaan terhadap anak korban dan didapatkan luka robekan pada selaput dara adalah bagian yang tipis dan sensitif timbul karena **adanya alat/benda yang masuk kira-kira sebesar pulpen atau jari sehingga menimbulkan robek pada selaput dara anak korban**, luka tersebut dikarenakan adanya paksaan kepada anak korban yang tidak menginginkan alat/benda tersebut untuk masuk ke dalam alat kelaminnya sehingga muncul luka lain yaitu luka gores, kemudian berdasarkan keterangan saksi, ahli psikolog yang dihubungkan dengan alat bukti lainnya sebab sakit yang diderita anak pada kemaluannya dengan keterangan yang disampaikan anak korban mengarah pada terdakwa sebagai pelakunya dan terdakwa telah mengajari anak korban kalau alat kelaminnya sakit karena cucuk pentol oleh karenanya anak korban selalu mengatakan bahwa alat kelaminnya sakit karena cucuk pentol, maka dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama **sudah tepat dan benar**, dan pendapat penasehat

Halaman 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 342/PID.SUS/2023/PT BJM



hukum terdakwa patut untuk **ditolak**.

3. Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa point 7: pertimbangan majelis hakim tingkat pertama terkait anak korban mengalami trauma secara psikis karena adanya perbuatan pembanding namun nyatanya anak korban masih bermain di rumah pembanding seharian berada di rumah pembanding pada tanggal 05 April 2023 sedangkan peristiwa yang dituduhkan kepada pembanding sebelum tanggal 6 April 2023 ketika anak korban di periksa di Puskesmas sehingga menurut Pembanding sangat keliru dan berkeyakinan peristiwa yang dituduhkan kepada pembanding hanya rekayasa dan asumsi semua pihak sejak dari adanya penangkapan oleh Pihak Kepolisian hingga dijatuhi vonis oleh hakim tidak secara benar sehingga pembanding dapat dinyatakan tidak bersalah melakukan perbuatan "melakukan serangkaian kebohongan kepada anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul"

Tanggapan Penuntut Umum:

Bahwa kami penuntut umum **tidak sependapat** dengan Penasehat Hukum Terdakwa, karena awal mula peristiwa diketahuinya ada pencabulan setelah di anak korban dibawa ke puskesmas dan pemeriksaan lebih lanjut di RS. Boejasin, yang sebelumnya pada tanggal 5 April 2023 anak korban main sampai sore dan tidak pulang yang kemudian nenek anak korban (██████████) menemukan anak korban berada di rumah Terdakwa, lalu saat anak korban diajak pulang, Saksi ██████████ diberitahu oleh istrinya terdakwa bahwa kemaluan anak korban merah dan bengkak selain itu anak korban mengeluh sakit alat kelaminnya ketika hendak buang air kecil, mengetahui hal tersebut lalu pada tanggal 6 April 2023 dibawa ke puskesmas dan disitu diketahui dari anak korban bahwa alat kelaminnya sakit karena dicucuk pentol oleh amang eno (panggilan anak korban kepada terdakwa), selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan di rumah sakit boejasin untuk dilakukan visum et repertum pada tanggal 7 April 2023 yang dilakukan oleh dr. Bambang Arinekso, Sp. OG., M.Kes terhadap anak korban dan dari pemeriksaan yang dilakukan antara lain didapatkan hasil robekan lama pada selaput

Halaman 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 342/PID.SUS/2023/PT BJM



dara pada arah pukul tiga, empat dan lima, kemudian didapatkan bekas luka lecet yang mulai sembuh berbentuk garis dengan Panjang tiga milimeter di pinggiran selaput dara pukul tiga, empat dan lima yang disebabkan karena ada sesuatu yang masuk dan kemungkinan dengan adanya paksaan, sebagaimana keterangan ahli psikolog yang telah dihadirkan dalam persidangan kemudian dihubungkan dengan alat bukti lain sebab sakit yang diderita anak pada kemaluannya dengan keterangan yang disampaikan anak korban mengarah pada terdakwa sebagai pelakunya dan terdakwa telah mengajari anak korban kalau alat kelaminnya sakit karena cucuk pentol oleh karenanya anak korban selalu mengatakan bahwa alat kelaminnya sakit karena cucuk pentol, dengan demikian memberikan keyakinan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa unsur “melakukan serangkaian kebohongan kepada anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Maka pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut sudah **tepat dan benar**, sedangkan pendapat penasehat hukum terdakwa patut di **tolak**.

4. Keberatan Penasehatan Hukum Terdakwa pada halaman 7 point 8 s/d 9 : adanya kelemahan dari sisi penerapan hukum sehubungan dengan pemberkasan perkara *a quo* dimana penyidik dan penuntut umum dalam melakukan pembuktian tidak memberikan penilaian pembuktian yang sempurna, hanya berdasarkan keterangan terdakwa dalam BAP dibawah tekanan dan ancaman sehingga memungkinkan terjadinya rekayasa dan jauh dari kesan objektif dan terpercaya

Tanggapan Penuntut Umum:

Kami Penuntut Umum **tidak sependapat** dengan Penasehat Hukum terdakwa, sebagaimana dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP yang telah dipersesuaikan antara masing-masing alat bukti dengan fakta dan tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana Alat bukti yang telah dihadirkan dalam bersidangan keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, dan petunjuk berkaitan dengan peristiwa atau kejahatan yang sudah terjadi

Halaman 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 342/PID.SUS/2023/PT BJM



sebagaimana dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan fakta dan bukan rekayasa, sehingga dalam pembuktian dakwaan Penuntut Umum tidak semata-mata berdasarkan keterangan terdakwa dalam BAP maupun keterangan Korban melainkan Saksi-saksi dan alat bukti lain yang saling bersesuaian sehingga mendapatkan suatu petunjuk bahwa Terdakwa PRAYITNO Als YITNO Bin KAINI ARSANDI yang bertanggungjawab terhadap perbuatan tersebut sebagaimana telah kami sampaikan dalam Tuntutan Penuntut Umum. Bahwa meskipun terdakwa mencabut seluruh keterangannya dalam BAP karena merasa dibawah tekanan dan ancaman namun setelah dikonversi secara langsung oleh [REDACTED] (Saksi Verbalisant) yang telah dihadirkan dalam persidangan saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan sesuai dengan SOP dan tidak ada pemaksaan maupun tekanan kepada terdakwa dan terdakwa telah diberikan hak nya untuk didampingi penasihat hukum yang ditunjuk selama proses pemeriksaan dibuktikan dengan adanya tanda tangan saksi, terdakwa dan penasihat hukum yang ditunjuk, meskipun terdakwa mempunyai hak untuk mengingkari ataupun tidak mengakui tindak pidana yang didakwakan sebagaimana hak tersebut telah diatur dalam Pasal 52 KUHP “dalam pemeriksaan tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim” oleh karenanya Majelis Hakim dalam pertimbangannya **sudah tepat dan benar**

5. Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa Point 10 berpendapat alat bukti Surat visum et repertum nomor 445/12/IV/2023/RSUD.HB tertanggal 07 April 2023 tidak dapat menunjukkan rekam jejak yang secara pasti siapa yang melakukan pencabulan tersebut, mengingat dari hasil visum et repertum tersebut tidak dapat diketemukan bukti yang meyakinkan jika Terdakwa tersebut telah melakukannya

Tanggapan Penuntut Umum:

kami Penuntut Umum **tidak sependapat** dengan Penasehat Hukum terdakwa. Bahwa visum et repertum nomor 445/12/IV/2023/RSUD.HB tertanggal 07 April 2023 yang telah diajukan sebagai alat bukti surat

Halaman 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 342/PID.SUS/2023/PT BJM



dalam persidangan merupakan bukti adanya kekerasan benda tumpul pada alat kelamin anak korban sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum di rumah sakit, kesimpulan ditemukan robekan lama pada pukul tiga, empat, dan lima dan didapatkan bekas luka lecet yang mulai sembuh berbentuk garis dengan Panjang tiga milimeter di pinggiran selaput dara pukul tiga, empat, lima kemudian alat bukti surat tersebut disesuaikan dengan alat bukti lainnya yaitu Keterangan Saksi dan Ahli yang kemudian didapatkan sesuatu petunjuk bahwa anak korban yang pada saat itu berusia 5 (lima) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6301-LT-04082021-0014 yang dikeluarkan di Tanah Laut pada tanggal 04 Agustus 2021 alat kelaminnya merah dan bengkak serta merasa sakit ketika buang air kecil karena tercucuk pentol yang ukurannya seperti jari orang dewasa dengan besar 2 (dua) jari, dimana dalam persidangan anak korban mengaku yang mencucuk adalah amang Eno (panggilan dari anak korban untuk terdakwa) yang disesuaikan dengan keterangan ahli bahwa terdapat 2 (dua) luka pada alat kelamin anak korban yaitu luka pada selaput dara dan luka pada permukaan dekat selaput dara, Ahli berpendapat luka robekan pada selaput dara adalah bagian yang tipis dan sensitif timbul karena **ada benda yang dipaksa masuk ke dalam alat kelamin anak korban**, oleh karenanya Majelis Hakim memutus perkara telah tepat dan benar untuk mempertimbangkan bukti surat yang telah dalam pertimbangannya **sudah tepat dan benar** dan pendapat Penasehat Hukum Terdakwa patut **ditolak**

6. Keberatan Penasehatan Hukum Terdakwa pada point 11 s/d 13

Tanggapan Penuntut Umum:

Atas pembelaan tersebut, Kami Penuntut Umum **tidak sependapat**, hal tersebut karena Saksi yang dihadirkan dalam persidangan telah bersesuaian dengan alat bukti lain yang saling berkaitan dalam suatu rangkaian peristiwa sebagaimana dalam perkara a quo yang telah disumpah dalam persidangan sehingga keterangan Saksi dalam perkara a quo telah sah menjadi alat bukti sesuai dengan ketentuan hukum,

Halaman 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 342/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Penasehat Hukum Terdakwa hanya melihat dari keterangan Terdakwa dan Istri Terdakwa yang jelas-jelas dalam fakta persidangan Istri Terdakwa tidak dilakukan sumpah sehingga keterangannya tidak dapat dijadikan suatu dasar dalam membenarkan suatu perbuatan yang mana istri terdakwa berkedudukan untuk membela terdakwa yang merupakan suaminya, bahwa kami mengerti hal tersebut merupakan suatu usaha dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam membela kepentingan klien, akan tetapi Penasehat Hukum Terdakwa tidak boleh menutup mata terhadap fakta-fakta hukum yang telah ada dalam persidangan, sebagaimana dalam perkara a quo terdakwa memiliki hubungan darah dengan Anak korban yang merupakan hubungan antara kakek dengan cucu, mengakibatkan Anak korban berada dalam kondisi yang tidak berdaya ketika kakeknya yang dipercaya oleh Anak korban, kakek yang seharusnya menjaga harkat dan martabat Anak korban, namun justru memanfaatkan ketidakberdayaan Anak korban dengan melakukan pencabulan hingga merendahkan martabat Anak korban, sebagaimana Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah pengaturan khusus mengenai tidak pidana kepada anak dibawah umur sehingga definisi mengenai frasa kata "Melakukan Serangkaian Kebohongan" adalah merujuk kepada undang-undang perlindungan anak yang sudah mengatur khusus dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yaitu "adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum"

Halaman 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 342/PID.SUS/2023/PT BJM



sehingga apabila perbuatan terdakwa telah nyata masuk sesuai dengan definisi yang diatur pada Pasal 1 angka 15a tersebut maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi, keterangan anak korban, keterangan ahli dan alat bukti yang saling bersesuaian serta barang bukti yang telah diperlihatkan Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak korban dengan mengatakan alat kelamin Anak korban merah dan bengkak karena tercucuk pentol, bahwa Terdakwa membuat suatu rangkaian kebohongan demi melancarkan perbuatannya dengan mengatakan alat kelamin Anak korban merah dan bengkak karena Anak korban sendiri yang mencucuk bilah pentol ke alat kelamin Anak korban, mengingat Anak korban belum memiliki kemampuan kognitif yang baik, sehingga Anak korban belum bisa berpikir secara logis mengenai pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan Terdakwa mengetahui hal tersebut sehingga Terdakwa memanfaatkan kondisi dan kepercayaan Anak korban terhadap Terdakwa yang merupakan kakeknya. Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum **tidak sependapat** dengan Penasehat Hukum, Unsur **“melakukan atau membiarkan perbuatan cabul” telah terbukti dan telah kami uraikan dalam tuntutan kami tanggal 14 November 2023.**

Berdasarkan fakta tersebut, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal Pasal 82 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76E Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah sudah tepat dan benar.

Halaman 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 342/PID.SUS/2023/PT BJM



Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami berpendapat, Majelis hakim Pengadilan Negeri Pelaihari telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam menilai dan menyimpulkan alat bukti yang terungkap didepan persidangan sehingga fakta persidangan yang dijadikan dasar dan dijadikan pertimbangan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara *aquo*, sudah sangat tepat menurut Hukum Acara Pidana yang berlaku dan seluruh fakta hukum di depan persidangan telah dipertimbangkan semuanya dalam putusan. Dengan demikian, menurut kami hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa sudah setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, menolak seluruhnya permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding (Terdakwa), dan menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama telah tepat dan benar, serta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor: 145/Pid.Sus/2023/PN.Pli Tanggal 06 Desember 2023.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 6 Desember 2023 dan juga telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa maupun Kontra Memori Banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena didalam memori banding tersebut tidak terdapat hal - hal

Halaman 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 342/PID.SUS/2023/PT BJM



atau keadaan - keadaan yang baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, melainkan hanya merupakan pengulangan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar seluruh unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat cukup beralasan menurut hukum untuk menolak alasan-alasan memori banding dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan benar, maka pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 6 Desember 2023 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa dalam penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 82 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Halaman 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 342/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 6 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 Oleh KRISNUGROHO SRI PRATOMO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ABDUL RA'UF, S.H, M.H dan SITI ROCHMAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta H.BURHANUDDIN, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya .

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ABDUL RA'UF, S.H, M.H.

KRISNUGROHO SRI PRATOMO, S.H, M.H.

SITI ROCHMAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 32 dari 32 hal. Putusan Nomor 342/PID.SUS/2023/PT BJM



H.BURHANUDDIN, S.H.,

Halaman 33 dari 32 hal. Putusan Nomor 342/PID.SUS/2023/PT BJM